

**ANALISIS PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP BERDASARKAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO 507 TAHUN 1996
DI PANDANG DARI SISI PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA PT RIZKI ROBBI IZZATI)**



S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Gunung Rinjani Selong

Oleh :

KADEK AGUSTINI

NIRM : 9681590550020

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
2001**

Judul : ANALISIS PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NO. 507 TAHUN 1996 DIPANDANG DARI SISI PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA PT RIZKI ROBBI IZZATI)


N a m a : KADEK AGUSTINI
NIRM : 9681590550020
Jurusan : AKUNTANSI

Menyetujui :

Pembimbing Pendamping I


(Drs. SYAHRUL IHSAN)
NIS.

Pembimbing Pendamping II


(Drs. SULAEMAN, SE.)
NIS.

Mengetahui


D e k a n
(EKO PRIHARTONO, SE.)
NIS.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Sebagai langkah akhir dari penulisan Kertas Karya Utama ini, kiranya perlu penulis untuk menarik simpulan dan mengemukakan beberapa saran dengan harapan dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemecahan masalah yang terjadi di perusahaan.

5.1. Simpulan

Setelah memperhatikan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam penulisan kertas Karya Utama ini penulis hanya menganalisis apabila perusahaan menerapkan Keputusan Menteri Keuangan No. 507 tahun 1996.
2. Fasilitas revaluasi (penilaian kembali) aktiva yang dikeluarkan melalui penerbitan surat KMK No. 507/KMK .04 /1996 merupakan suatu rencana yang efektif bagi badan usaha yang tengah dan akan melakukan langkah-langkah strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan.
3. Penilaian kembali aktiva tetap harus dilakukan oleh lembaga penilaian yang diakui pemerintah. Penilaian kembali aktiva dihitung berdasarkan nilai pasar wajar yang berlaku pada saat dilakukannya penilaian kembali dengan menggunakan metode penilaian yang lazim berlaku di Indonesia.

4. Apabila perusahaan melakukan penilaian kembali maka akan menghemat pajak penghasilan badan, karena laba yang diperoleh setelah penilaian kembali lebih kecil dari laba apabila perusahaan tidak melakukan penilaian kembali, dikarenakan beban penyusutan setelah penilaian kembali lebih besar dibandingkan dengan beban penyusutan apabila tidak melakukan penilaian kembali.
5. Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final sebesar 10% dan oleh perusahaan diakui sebagai beban PPh.
Untuk menghitung besarnya PPh yang terulang, selisih penilaian kembali aktiva tetap wajib dikompensasikan terlebih dahulu dengan sisa kerugian fiskal apabila wajib pajak mempunyai sisa kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan.
6. Selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap setelah kompensasi kerugian dibutuhkan dalam perkiraan tersendiri yaitu perkiraan "Selisih Penilaian Kembali Aktiva" dan termasuk dalam kelompok perkiraan modal.

5.2. Saran-Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian dan simpulan yang telah dibahas adalah sebagai berikut :

1. Melihat kondisi yang penulis kemukakan sebelumnya sebaiknya perusahaan menerapkan KMK No. 507/KMK.04/1996 karena sangat menguntungkan bagi perusahaan. Keuntungan tersebut dilihat dari sisi pajak penghasilan (PPh) badan yang lebih kecil dibandingkan apabila perusahaan tidak melakukan penilaian kembali.
2. Dengan menerapkan keputusan menteri keuangan tersebut, perusahaan dapat melakukan restrukturisasi yang bersifat restruktursasi kepemilikan.
3. Nilai perusahaan akan meningkat apabila perusahaan menerapkan keputusan menteri keuangan tersebut sehingga perusahaan dapat menyehatkan posisi keuangan perusahaan.